BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 134/KPTS/III.01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. bahwa agar Cagar Budaya di Kabupaten Lampung Barat dapat dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional perlu di bentuk Tim Ahli;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik indoensia nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indoneisa Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 235);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Ahli Cagar Budaya dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu berwernang :

a. melakukan kajian terhadap berkas hasil pendaftaran objek yang diduga Cagar Budaya;
b. melakukan kajian terhadap mengenai Cagar Budaya yang hilang atau musnah telah kehilangan nilai pentingnya;
c. memberikan rekomendasi penetapan pemeringkatan dan pengapusan Cagar Budaya kepada Bupati;
d. melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan registrasi penemuan penyelamatan pengamanan dan zonasi Cagar Budaya; dan
e. memberikan pertimbangan atau saran kepada Bupati Lampung Barat mengenai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelakasanaan pendaftaran dan registrasi daerah penemu penyelamatan pengamanan dan zonasi Cagar Budaya.

KETIGA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat Melalui Kepada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 134 /KPTS/ III.01/2024
TANGGAL : 12 Februari 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM AHLI CAGAR BUDAYA

No	KEDUDUKAN DALAM TIM		NAMA	INSTANSI
I	KETUA	:	1. Riady Andrianto, S.H	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
II	ANGGOTA	:	1. Engga Tathak Muristanto, S.S	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2. Eva Yusrizal, S.H., M.M	Bagian Hukum
			3. Ir. Ferry Ajiansyah, S.T., M.T	Dinas PUPR
			4. Elly Alpes Jusa, S.Pd. Gr	Smp Negeri 1 Bandar Negeri Suoh

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008